

## MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN LAPORAN KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Achdiat**

FISIP Universitas Pasundan Bandung

Email: dos\_achdiat@yahoo.co.id

**Yaya Mulyana**

FISIP Universitas Pasundan Bandung

Email: mulyana\_yaya@yahoo.com

### ABSTRAK

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian.

Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan bantuan sosial lainnya menjadi bermasalah karena datanya tidak valid.

Potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sampai akhir Bulan Mei Tahun 2015, masyarakat yang mengajukan permohonan Akta Kematian hanya sebanyak 20 orang pemohon.

Penelitian ini menemukan Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB, berdasarkan SPM 70% pada Tahun 2018 sesuai RPJM KBB 2013-2018, dengan menggunakan pendekatan model inkrementalisme (incrementalism). Simon (Islami, 1994:64) menjelaskan bahwa model inkremental ini memandang kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit demi sedikit.

*Kata kunci: Model Kebijakan, laporan akta kematian, Tertib Administras.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa **“Hal-hal Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang”** yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang direvisi oleh UU No. 24 Tahun 2013 dan seperangkat peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah menetapkan program strategis yang merupakan reformasi mendasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara merubah pola pikir (*mindset*) dari aparat dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan diberbagai bidang pembangunan maka pembangunan Administrasi Kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terkoordinasi, konsisten dan berkesinambungan.

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan Pencatatan Kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian.

Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) masih menggunakan data kadaluarsa karena subjek penerima bantuan tidak faktual. Hal ini yang sama dapat terjadi berkaitan dengan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan bantuan sosial lainnya.

Persoalannya sampai saat ini, pencatatan peristiwa kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat hanya rata-rata 30 pencatatan per-tahun.

Padahal biaya untuk mengurus akta kematian ini hanya Rp 20.000,00. "Sepertinya untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari Akta Kematian akan sulit, sebab minat masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian masih sangat rendah" dalam sebulan paling banyak hanya dua orang yang mengajukan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcasip KBB, Toteng Rizwan di Batujajar (Galamedia,14/7). Jika pemohon Akta Kelahiran sampai ratusan orang per hari sementara kondisi terbalik justru terjadi untuk pemohon Akta Kematian. Persoalan ini tentunya urgen untuk diteliti secara mendalam, apakah peraturan perundangan yang tidak efektif atau kesadaran hukum masyarakat yang kurang atau birokrasi yang tidak aktif melakukan penyuluhan atau sosialisasi program.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat?". Adapun pertanyaan penelitiannya, adalah: (1) Bagaimana potret eksisting proses Pelaporan Pencatatan Kematian di Kabupaten Bandung Barat? (2) Bagaimana solusi untuk pencapaian SPM Penerbitan Kutipan Akta Kematian 70% pada Tahun 2020 ? (3) Bagaimana model kebijakan yang dapat meningkatkan kuantitas pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan potret eksisting proses pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat; (2) Mengidentifikasi solusi pencapaian SPM Kutipan Akta Kematian 70% pada Tahun 2020; (3) Merumuskan skenario kebijakan yang dapat meningkatkan kuantitas pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan: (1) Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian kebijakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas Administrasi Kependudukan dan Pelaporan Kutipan Akta Kematian. (2) Secara praktis, dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan pencatatan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini adalah melihat, menggambarkan, dan menganalisis mencatat dan menginterpretasikan kondisi di Kabupaten Bandung khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), khususnya Pasal 4 yang, menyebutkan : setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang di ubah oleh UU No. 24/2013 menjadi stelsel aktif yang harus dilaporkan oleh RT/RW ke jenjang pemerintahan di atasnya.

Maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan persepsi masyarakat terhadap pencatatan Kutipan Akta Kematian dapat diamati dengan seksama.

Menurut Arikunto (2005), berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. Menurutnya penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan sumber data, mencakup data primer dan data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

*Key informant* yang akan dijadikan sumber data primer, dan digali informasinya berkaitan dengan potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di KBB akan dilakukan dengan Camat Cisarua, Camat Ngamprah, Camat Padalarang, dan Camat Gunung Halu. Selanjutnya, dengan Kepala Desa (Kades) Pasir Halang Kecamatan Cisarua, Kades Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, Kades Kerta Mulya Kecamatan Padalarang, dan Kades Sirna Jaya Kecamatan Gunung Halu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), media data pada Tahun 2014 hingga akhir Bulan Mei Tahun 2015 dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian tercatat hanya sebanyak 20 orang pemohon.

Berdasarkan hasil observasi diketahui rata-rata peristiwa kematian di setiap kecamatan perbulanya adalah antara lima (5) sampai delapan (8) orang. Sebagai bahan ilustrasi, bahwa KBB terdiri atas 17 Kecamatan dan 183 Desa. Bila jumlah rata-rata orang yang meninggal dikalikan dengan jumlah kecamatan dan dikalikan dengan tahun, maka yang

mengajukan Kutipan Akta Kematian tidak sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah peristiwa kematian yang terjadi di KBB.

Sementara itu, payung hukum yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur permohonan pengajuan Kutipan Akta Kematian yang dimulai dari laporan pemberitahuan kepada RT/RW, kemudian ke Desa dan Kecamatan, selanjutnya diajukan ke Disdukcapil KBB untuk diproses, tercantum dalam Perda KBB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, persoalan penanganan laporan kematian ini perlu mendapat perhatian yang serius, sebagai upaya untuk pemutakhiran data kependudukan yang valid dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Mei Tahun 2015 dengan Sekretaris Disdukcapil yang pada saat itu sekaligus sedang menjabat PLT Sekdis Disdukcapil KBB, didapat keterangan bahwa persoalan pada umumnya berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan di KBB, dan secara khusus menyangkut tentang laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, dihadapkan pada tiga persoalan yang menyangkut tumpang tindih kebijakan, perbedaan data kependudukan, dan berkenaan dengan SDM Disdukcapil KBB.

*Pertama*, berkaitan dengan tumpang tindih kebijakan, sementara ini memang sulit untuk dipungkiri, bahwa di KBB dan juga termasuk di Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Provinsi yang berada di Negara Indonesia, masih dihadapkan pada persoalan terjadinya tumpang tindih kebijakan kependudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Dengan demikian, kondisi ini menjadi sulit bagi Disdukcapil untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

*Kedua*, berkenaan dengan persoalan mengenai tumpang tindihnya kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah otonom, termasuk kebijakan tertib administrasi kependudukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan perbedaan data kependudukan di KBB, di mana ada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang versi dan acuannya menurut Sekretaris Disdukcapil.

Namun saat ini, Pemerintah KBB khususnya Disdukcapil memutuskan untuk menginduk pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sebagai institusi yang memayungi pemerintahan daerah otonom, meskipun data dari kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut, sering menimbulkan konflik dengan masyarakat ketika pemilu (pileg, pilpres, pilkada, dan pildes), serta pada saat adanya program bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan subsidi akibat kenaikan BBM, Raskin, program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat tertentu, yang ditetapkan sebagai sasaran dari program pemerintah tersebut.

*Ketiga*, menyangkut persoalan faktor Sumberdaya Manusia (SDM) aparatus Disdukcapil KBB masih menjadi kendala, apalagi dikaitkan dengan kebijakan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekitar 70% pada tahun 2018, sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018 KBB, secara kuantitatif, hal ini ditunjukkan oleh jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Disdukcapil KBB yang hanya tersedia sebanyak 24 orang pegawai, melihat kenyataan ini, nampaknya masih jauh dari harapan, untuk dapat mencapai SPM Disdukcapil sekitar 70% dalam hal tertib administrasi kependudukan, dan khususnya dalam meningkatkan Penerbitan Kutipan Akta Kematian pada Tahun 2018. Sementara itu, untuk mencapai jumlah ideal dibutuhkan sekitar 80 orang PNS untuk melayani masalah kependudukan di Kantor Disdukcapil KBB.

Adapun bagaimana prosedur dan mekanisme dalam penerbitan Kutipan Akta Kematian tersebut dijelaskan, bahwa prosesnya dimulai dari pemohon laporan kepada RT/RW setempat, sekaligus untuk mendapatkan Surat Pengantar/Serbaguna untuk permohonan penerbitan Surat Keterangan Kematian (SKK) di Kantor Desa, setelah mendapatkan SKK dari Kantor Desa selanjutnya dibawa ke Kantor Kecamatan untuk diproses, setelah diketahui oleh pihak Kecamatan (Camat), selanjutnya dibawa ke Disdukcapil KBB sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kutipan Akta Kematian. Terlebih lagi, pada saat ini, Kantor Disdukcapil telah menerbitkan dan membagikan kepada setiap RW berupa buku administrasi kependudukan dan catatan sipil, yang disebut dengan istilah buku keterangan Lampid (Lahir, Mati, pindah, Datang), untuk memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Data dan informasi berikutnya akan dikemukakan hasil observasi dan wawancara pada daerah kecamatan yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun hasil observasi di empat kecamatan tersebut, baik di daerah kecamatan yang dianggap sebagai representasi dari daerah perkotaan yang sektor ekonominya lebih bertumpu pada jasa dan perdagangan, juga di daerah

kecamatan yang sektor ekonominya bertumpu pada pertanian, dapat diketahui kondisinya relatif hampir sama, bahwasanya disetiap Seksi Pemerintahan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan hampir tidak ditemukan aktivitas yang mengurus surat keterangan kematian, kecuali disibukan oleh kegiatan orang mengurus e-KTP.

Sementara hal-hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan lainnya, kecenderungannya relatif kecil/kurang, misalnya perihal bagi waris dapat diselesaikan secara musyawarah diantara keluarga, kecuali kalau harta warisnya akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga, hal itupun dilakukan semata-mata keinginan pihak ketiga, apalagi pihak ketiganya berasal dari luar desa setempat. Terkecuali, jika orang yang meninggal itu memiliki profesi seperti karyawan, PNS, Guru, TNI/Polri, yang memiliki hak atas tunjangan kematian, pensiun, THT, urusan dengan Bank, dan sifat keperdataan lainnya, hanya cukup membuat surat keterangan laporan kematian dari pemerintah desa.

Padahal surat keterangan kematian tersebut bukan saja penting bagi pihak keluarga almarhum, tetapi juga, pihak Pemerintah Kecamatan Ngamprah menganggap penting data yang valid, akurat, dan mutakhir berkaitan dengan kependudukan, terutama apabila dikaitkan dengan program-program pemerintah seperti dalam pelaksanaan pemilu (Pusat, Daerah, hingga Pildes). Begitu juga, data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sangat dibutuhkan, manakala ada rencana dan program-program pemerintah, seperti halnya, berkaitan dengan program-program bantuan pemerintah (BLTSM), Raskin, dll. Pada saat pelaksanaannya, sering terjadi orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bantuan program pemerintah.

Kesulitan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa dalam menentukan dan menetapkan orang-orang yang menjadi sasaran dari program pemerintah tersebut, lebih disebabkan oleh keberadaan data kependudukan tersebut. Adapun, mengenai data jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat, saat ini ada tiga versi data kependudukan, seperti versi Badan Pusat statistik (BPS), kemudian versi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan versi yang ditetapkan Disdukcapil KBB, dari ketiga versi penyajian data kependudukan ini jumlahnya tidak sama.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 12-05-2015, upaya yang akan dilakukan oleh Disdukcapil KBB dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 70% pada tahun 2020, yang telah diamanatkan oleh PP No. 25/2005 tentang Pedoman dan

Penyusunan SPM. Namun demikian, Disdukcapil KBB akan bertekad untuk dapat mencapai SPM sebesar 70%, dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum, dan secara khusus dalam peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan Data Base sebagai dasar Pencapaian SPM 70%, maka sesuai dengan RPJM KBB 2013-2018 SPM tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2018.

Solusi peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan data base sebagai dasar Pencapaian SPM Akta Kematian pada Tahun 2018 dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Disdukcapil KBB, diantaranya melalui upaya sebagai berikut: *Pertama*, sosialisasi mengenai tertib administrasi kependudukan, terutama berkaitan dengan pentingnya pelaporan kematian dan membuat surat keterangan kematian di tingkat Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan, sampai pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan KBB. Kegiatan ini, telah dilaksanakan dengan melibatkan kader PKK se KBB pada bulan Desember 2014.

*Kedua*, Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (Lampid) di tingkat RW di seluruh KBB, yang telah dilaksanakan selama dua hari pada bulan April 2015. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjawab Perubahan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013. Sebagaimana diketahui bahwa Perubahan undang-undang tersebut lebih bersifat stelsel aktif, dalam kegiatan Bintek ini telah dibagikan pula sarana untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan berupa Buku Lampid.

*Ketiga*, perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil KBB, yang dapat ditempatkan disetiap wilayah yang dapat menangani dan mengkoordinasikan beberapa Kecamatan dalam melayani administrasi kependudukan. Adapun penentuan wilayah UPTD Disduk KBB dapat ditentukan melalui daerah pemilihan (Dapil) dalam pelaksanaan Pemilu di KBB.

*Keempat*, perlu adanya perubahan kebijakan insentif yang lebih proporsional bagi para RT/RW, agar mau pro aktif dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan catatan sipil, termasuk pencatatan laporan kematian dengan mendatangi keluarga yang anggota keluarganya ada yang meninggal, sesuai perubahan peraturan perubahan perundang-undangan seperti tersebut di atas. Selama ini, insentif yang telah diberikan kepada RT sebesar 75 ribu rupiah perbulan, dan insentif kepada RW diberikan sebesar 100 ribu rupiah, yang dibayarkan setiap triwulan sekali. Besaran insentif ini, dirasakan tidak seimbang dengan tugas dan mobilitas yang diemban oleh RT/RW, apalagi, perubahan undang-undang

kependudukan yang baru bersifat stelsel aktif, sehingga mengarahkan perangkat RT/RW untuk bertugas secara pro-aktif.

*Kelima*, untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, telah diupayakan oleh Disdukcapil KBB dengan menempatkan empat (4) petugas Sukarelawan (Sukwan) di setiap Kecamatan. Tugasnya, adalah untuk melayani pembuatan E-KTP dan KK, sejalan dengan bergulirnya program E-KTP. Tetapi, di tingkat Pemerintahan Desa belum ada petugas sukwan yang ditempatkan oleh Disduk, yang bertugas untuk menertibkan dan melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melakukan catatan laporan kematian. *Keenam*, perlu dilakukan koordinasi yang kontinyu antar instansi terkait dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan dengan administrasi kependudukan sesuai Buku Lampid, melalui sarana pembagian insentif RT/RW pertriwulan.

*Ketujuh*, intinya dengan memberi motivasi dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi perangkat RT dan RW, untuk meningkatkan laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya berkaitan dengan peningkatan laporan pembuatan surat kutipan akta kematian pada Disdukcapil KBB. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan laporan kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil tersebut, maka kebijakan pemeberian insentif kepada perangkat RT dan RW perlu segera direalisasikan.

*Kedelapan*, perlu segera diterbitkan peraturan daerah tentang tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai perubahan peraturan perundang-undangan baru yang bersifat stelsel aktif, sebagai payung hukum dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat. Perumusan peraturan daerah ini, didasarkan pada hasil kajian akademik sebagai dasar, dalam perumusan rancangan peraturan daerah (raperda) administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat.

Beberapa pertimbangan diatas, selanjutnya akan dibandingkan dengan informasi dari pihak kecamatan yang dijadikan key informan, ternyata pandangan dari pihak kecamatan tidak jauh berbeda dengan pertimbangan dari pihak Disdukcapil KBB, bahwa diperlukan segera mungkin mengaktifkan perangkat RT/RW sesuai perubahan peraturan perundang-undangan yang baru yang bersifat stelsel aktif. Sehingga persoalan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat ditata ulang untuk mendapatkan jumlah penduduk yang valid dan akurat.

Selain hal tersebut di atas, perlu adanya peninjauan kembali mengenai kebijakan besaran insentif yang diberikan kepada pihak RT/RW, agar supaya bisa lebih meningkatkan

motivasi kerjanya yang tinggi dan pro aktif apabila terjadi peristiwa kematian. Di samping itu juga, sangat dibutuhkan kontinuitas Pembinaan Teknis (Bintek) bagi peserta yang sama, yang telah mengikuti pembinaan teknis sebelumnya berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sehingga para peserta pembinaan teknis lebih mengerti dan memahami bagaimana administrasi kependudukan itu dilakukan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru dan berdasarkan Buku Induk Lampid yang telah disediakan dan dibagikan oleh Disdukcapil KBB kepada pihak RT/RW.

Merujuk pada hasil pembahasan mengenai potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil KBB, sebagai solusi dalam rangka peningkatan pencatatan akta kematian, yang diharapkan dapat menghasilkan data base sebagai dasar Pencapaian SPM Akta Kematian pada Tahun 2018 sesuai RPJM KBB 2013-2018. Maka dengan demikian, model yang cocok untuk digunakan dalam mencapai SPM 2018 pada konteks peningkatan kuantitas pencatatan akta kematian, dengan menggunakan pendekatan model inkrementalisme (*incrementalism*).

Simon (Islami, 1994:64) menjelaskan bahwa model inkremental ini memandang kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Selanjutnya, Lindblom (Islami, 1994 : 67) menegaskan dengan menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pembuat keputusan, maka model inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi secara sedikit-sedikit atas kebijakan sebelumnya. Jadi yang menjadi landasannya adalah pada evaluasi dan analisa empiris terhadap program-program, kebijakan-kebijakan negara yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan menambah, mengurangi, memodifikasi sedikit program-program, kebijakan-kebijakan, pengeluaran-pengeluaran negara untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan yang baru.

Berdasarkan pendekatan model inkremental ini, selanjutnya tim peneliti merumuskan model kebijakan, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan landasan dalam memodifikasi kebijakan sebelumnya, berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB. Pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan peningkatan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB, didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan di KBB pada tahun 2015. Adapun beberapa landasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan KBB, dalam meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian sebagai berikut :(1) Aspek Yuridis meliputi UU No.23 /2006;PP No. 34/2010 ;Permendagri No.28/2005;Permendagri No. 69/2012;(2) Aspek Teoritis mengacu pada Konsep

Administrasi Negara; Konsep Kependudukan dan Catatan Sipil; Konsep Kebijakan Publik (Negara); (3) Aspek Empiris berkaitan dengan data dan informasi faktual hasil observasi dan wawancara di lapangan; (4) Naskah Akademik hasil penelitian “Model Kebijakan Publik Untuk meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat; (5) Raperda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB, berdasarkan naskah akademik dirumuskan rancangan peraturan daerah kependudukan dan catatan sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah KBB. Raperda selanjutnya diajukan ke DPRD KBB, (6) Perda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, sebagai landasan hukum dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah KBB; (7) Sarana berupa Kantor UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil KBB pada setiap wilayah bisa disesuaikan dengan Dapil. Hardware dan Software. Sistem Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil KBB. Buku Induk Kependudukan dan Catatan Sipil (Lampid); (8) Kelembagaan, dibentuknya UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tugas pokok dan fungsi membantu sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil. Peran sebagai koordinator di wilayah kerjanya berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kematian. (9) SDM Disdukcapil PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan yang telah dilatih dan dibina dalam melayani tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk tugas dalam mencatat peristiwa kematian. PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini ditempatkan di Kantor UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil dan di Kantor Kecamatan. PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini dapat membina di tingkat desa dan RT/RW dalam mengaplikasikan Buku Induk Lampid; (10) Anggaran: Perlu peningkatan anggaran untuk mendukung SPM Disdukcapil KBB, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2018. Peningkatan besaran insentif RT/RW sebagai ujung tombak dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melayani laporan peristiwa kematian, sesuai Peraturan Daerah KBB tentang Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersifat Stelsel Aktif.

Visualisasi model kebijakan publik untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut :

rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi perangkat RT/RW, dalam peningkatan laporan pembuatan suratkutipan akta kematian pada Disdukcapil KBB;8)Perlu segera diterbitkan peraturan daerah tentang tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai perubahan peraturan perundang-undangan baru yang bersifat stelsel aktif, sebagai payung hukum dalam rangka peningkatan laporan kematian di Kabupaten Bandung Barat.

3. Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB, berdasarkan SPM 70% pada Tahun 2018 sesuai RPJM KBB 2013-2018, dengan pendekatan model inkremental dengan cara memodifikasi kebijakan lama. Pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan KBB dalam meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian : 1) Aspek Yuridis; 2) Aspek Teoritis; 3) Aspek Empiris; 4) Naskah Akademik (Hasil penelitian tahun 2015); 5) Raperda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB; 6) Perda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, sebagai landasan hukum dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah KBB; 7) Sarana; 8) Kelembagaan; 9) SDM; dan 10) Anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian*, edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bapeda Kota Bandung dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM (2007). *Penyusunan Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan Kota Bandung*. Bandung;
- Budi Winarno, 2002, "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*", Media Pressindo, Yogyakarta
- Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gaffar, Rasyid, dan Syaekani, HR, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Cetakan I, Pustaka Pelajar
- Galamedia Edisi 14/7
- Insani, Istiyadi, 2012. *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, diakses 18-05-2015 dari <http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20istiyadi.pdf>
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lubis, Solly. M. 2007. *Kebijakan Publik*. Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- Landis, Paul Henry., 1931. *Three Iron Mining Towns: A study in Cultural Change* dalam American Sociological Association Newsletter "*Footnotes*" October 1985 (Volume 13, Number 8).
- Nasution, Z., 1992. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali

- Nugraha,Rizky, 2009. "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai Pengembangan E-Government menuju Good Governance", Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Newby,Howard Joseph, 1987 *Country Life: a Social History of Rural England*. London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 978-0-297-79063-1
- Rogers, E. M., 1983. *Diffusion of Innovations*, New York, A Devision of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. 1982. *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono, 1994. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Syafiie, I,. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto 1994, "Evaluasi Kebijakan Publik", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, Solichin, Abdul, 1990, "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara", Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Sholichin, Abdul,2008, *Analisis Kebijakan Publik*, UMM, Malang
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*.Yogyakarta : CAPS